



P U T U S A N
Nomor 282/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

WALDEMAR SILALAH, beralamat di Jl Raya Bintara No 35A RT 007 RW 008 Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agustina Magdalena, SH.,MH. Dan Dominicus Dimas, SH.,MH.** Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di **Agustina Magdalena Nainggolan, SH., MH & Partners** beralamat Jalan K.H. Noer Ali Perumnas I RT 008 RW 009 Lt.4 Ruko Kalimalang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Pebruari 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **PT. BANK BUKOPIN, TBK**, beralamat di jalan MT. Haryono Kaveling Nomor 50-51, Jakarta 12770. Jakarta Selatan DKI Jakarta, sebagai **Tergugat I**;
2. **AMIR MAHMUD**, bertempat tinggal di jalan Bangka Raya Nomor 5 RT 005 RW 005 Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta , sebagai **Tergugat II**;
3. **RETNO RINI PURWANINGSIH DEWANTO, S.H.**, bertempat tinggal di Wisma Daria Lantai 2, Jalan Iskandarsyah Raya No 7, Jakarta Selatan-DKI Jakarta, Kel. Melawai, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta , sebagai **Turut Tergugat I**.
4. **Nanny Sri Wardani, SH.** Notaris yang beralamat di Jl Ki Samaun No 159 Tangerang 15118, Selaku **Turut Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar para Tergugat;

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Maret 2022 dalam Register Nomor 282/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah atas tanah beserta bangunannya yang beralamat di Jalan Raya Bintara No 35A RT 007 RW 008 Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi.
2. Bahwa sebagaimana dimaksud di dalam poin satu hal tersebut dapat dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat dengan Nomor 1342 nama pemegang Hak yaitu Waldemar Silalahi.
3. Bahwa pada tanggal 10 November 1999 telah dilakukan penandatanganan yang dilakukan antara PT. Bank Putera Multikarsa (Bank Putera) dengan bertindak untuk dan atas nama PT yaitu Bapak Binsar Victor Silalahi Bersama Bapak Waldemar Silalahi. Berdasarkan pada Perjanjian Kredit Nomor 013/PK.INS/BP-BC/XI/99.
4. Bahwa di dalam perjanjian tersebut Bapak Binsar Victor Silalahi dan Bapak Waldemar Silalahi merupakan Komisaris dan Direktur dari PT. Bragiri Suaraparsada Indonesia berdasarkan Akta Pendirian PT (Perseroan Terbatas Nomor 364 yang diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2014, Adapun jumlah pengajuan kredit yang disepakati berjumlah Rp 77.673.372,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
5. Bahwa di dalam perjanjian Kredit tersebut dijelaskan mengenai Tujuan penggunaan Kredit untuk restrukturisasi atas fasilitas regular menjadi fasilitas installment dengan jumlah beseran yang sebagaimana dimaksud di dalam poin 6 (enam).
6. Bahwa dalam perjalanannya Bapak Binsar Victor Silalahi yang turut menandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 11 Mei 2017 meninggal dunia berdasarkan Surat Pengantar Kematian Nomor 3175021002-PKM-12052017-0002.
7. Bahwa dalam perjalanannya PT. Bank Putera Multikarsa melakukan Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang merupakan Badan Pemerintah yang dibentuk berdasarkan

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998. Dengan Nomor Perjanjian SP-95/BPPN/0301 yang ditandatangani pada tanggal 8 Maret 2001.
8. Bahwa sebagaimana dimaksud di dalam perjanjian ini yang telah dituliskan dalam poin 6, Para Pihak yaitu PT. Bank Putera Multikarsa dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional melakukan Addendum dengan Nomor SP.678/BPPN/0602 yang ditandatangani pada tanggal 28 Juni 2002 terhadap Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 15 Februari 2002 dengan nomor SP. 107/BPPN/0202.
 9. Bahwa di dalam Addendum tersebut dinyatakan dalam poin 2 nomor 2.1 halaman 2 menyatakan "*Bank berkewajiban melakukan pemberitahuan mengenai adanya pengalihan dari Bank kepada BPPN atas Piutang sebagaimana tercantum di dalam lampiran addendum ini kepada Debitur, Nasabah, dan /atau Pihak-Pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana contoh dalam lampiran 8 perjanjian.*"
 10. Bahwa sebagaimana yang tertulis di dalam poin 7 dan 8 Pihak Penggugat hingga detik ini tidak juga menerima pemberitahuan dari Pihak PT. Bank Putera Multikarsa terhadap Perjanjian Jual-Beli dan Penyerahan Piutang ini. Bahkan hingga saat ini Pihak Penggugat tidak juga mendapatkan Salinan Perjanjian No SP. 107/BPPN/0202 tanggal 15 Februari 2002.
 11. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2003 Badan Penyehatan Perbankan Nasional melakukan Perjanjian Jual Beli Piutang kepada Pihak lain yang disebut dengan Pembeli dengan nama yang terdapat di dalam lampiran 7 perjanjian tersebut, namun hingga kini Penggugat tidak juga menerima pemberitahuan atas perjanjian tersebut.
 12. Bahwa setelah itu pada tanggal 14 Mei 2003 dihadapan Turut Tergugat 2 telah dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional kepada Tergugat 1 dengan Akta Nomor 58.
 13. Bahwa sebagaimana dimaksud di dalam poin 11, di dalam Akta Cessie tersebut dituliskan bahwa terdapat perjanjian Jual Beli Piutang antara Pihak BPPN dan Pembeli dalam hal ini adalah Tergugat 1, namun hingga kini Penggugat tidak juga mendapatkan pemberitahuan dari Pihak Tergugat 1 terkait dengan pengalihan ini.
 14. Bahwa di dalam Akta Cessie No 58 tertanggal 14 Mei 2003 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat 2 khususnya Pasal 5 dalam akta ini menyatakan bahwa ada kesepakatan antara Pihak BPPN dan Tergugat 1 bahwa dalam hal

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan Piutang ini Tergugat 1 lah yang akan melakukan pemberitahuan kepada Pihak Ketiga.

15. Bahwa dengan secara jelas ditegaskan di dalam Akta Cessie No 58 tersebut yang menyatakan Tergugat 1 harus memberitahukan kepada Pihak Ketiga, namun kami tegaskan Penggugat tidak juga mendapatkan pemberitahuan tersebut.
16. Bahwa dihadapan Turut Tergugat 1, Pihak Tergugat 1 melakukan Perjanjian Jual Beli Piutang kepada Tergugat 2 yang dibuat di dalam Akta Nomor 31 pada tanggal 13 Juni 2008. Namun dengan ditandatanganinya Perjanjian ini Penggugat juga tidak mendapat pemberitahuan secara resmi dari Tergugat 2 maupun Tergugat 1. Bahkan dengan hal tersbut secara tiba-tiba Tergugat 2 mengirimkan utusannya untuk bertemu dengan Penggugat dimana di dalam pertemuan tersebut Tergugat 2 menyampaikan bahwa Penggugat harus melunasi hutangnya sebesar Rp 200.000.000,- (**Dua Ratus Juta Rupiah**).
17. Bahwa menurut Pasal 613 KUH Perdata dinyatakan ***Penyerahan Piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat Akta Otentik atau dibawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya dan disetujui secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya Bersama endosemen surat itu.***
18. Bahwa sebagaimana dimaksud di dalam poin 16 secara jelas dan tegas Tergugat 2 tidak dapat melakukan Tindakan penagihan terhadap Penggugat karena berdasarkan Pasal 613 KUH Perdata seluruh Akta Cessie yang pernah dibuat sudah sepatutnya dinyatakan tidak memiliki dampak apapun kepada Penggugat.
19. Bahwa sebagaimana dimaksud di dalam Poin 17 sudah sepatutnya Pihak Tergugat 2 mengembalikan Kembali seluruh dokumen milik Penggugat dalam hal ini Sertifikat Hak Milik atas tanah dengan Nomor 1342 kepada Pihak Tergugat 1, sehingga Penggugat dapat melakukan penyelesaian hutangnya kepada Pihak Tergugat 1.
20. Bahwa Para Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam menyelesaikan Gugatan ini.

DALAM PETITUM

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan C.q. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Tergugat 2 untuk mengembalikan seluruh dokumen dalam hal ini Sertifikat Tanah Hak milik atas nama Penggugat dengan Nomor 1342 kepada Tergugat 1.
3. Menyatakan Akta Cessie Akta Cessie No 58 tertanggal 14 Mei 2003 yang dibuat oleh Turut Tergugat 2 dan Akta Nomor 31 pada tanggal 13 Juni 2008 yang dibuat oleh Turut Tergugat 1 tidak memiliki kekuatan Hukum dan meminta kepada Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 untuk mencabut Akta tersebut.
4. Memerintahkan kepada Tergugat 1 untuk menunjukkan Sertifikat Tanah Hak milik atas nama Penggugat dengan Nomor 1342 kepada Penggugat.
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Dewa Gede Randhi Pramita, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 31 Maret 2022, 23 Mei 2022 dan 13 Juni 22 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat I hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.561.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2021 oleh kami, Mardison, S.H, sebagai Hakim Ketua, H.Akhmad Suhel, S.H. dan Alimin Ribut Sujono S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 282/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL tanggal 28 Maret 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, lis Rohmayati., S.H., M.H., Panitera Pengganti, Tergugat I dan Tergugat II dan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.Akhmad Suhel, S.H.

Mardison, S.H

Alimin Ribut Sujono S.H., M.H

Panitera Pengganti,

lis Rohmayati., S.H., M.H.,

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3. Proses	:	Rp	100.000,00;
4. PNBP	:	Rp	50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp	1.300.000,00;
6. Penggandaan	:	Rp	61.000,00;
7. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
Jumlah	:	Rp	1.561.000,00;

(satu juta limaratus enam puluh satu ribu rupiah)